

**PENETAPAN DENDA PADA KETERLAMBATAN  
CICILAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN  
DI NSC FINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AYU RAHAYU**

**NIM. 180102174**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**PENETAPAN DENDA PADA KETERLAMBATAN  
CICILAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN  
DI NSC FINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**AYU RAHAYU**

NIM. 180102174

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**

NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



**Nahara Eriyanti, M.H**


NIND. 2020029101

**PENETAPAN DENDA PADA KETERLAMBATAN  
CICILAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN  
DI NSC FINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022  
20 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,  
  
**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP.197204261997031002

Sekretaris,  
  
**Nahara Eriyanti, M.H**  
NIDN.2020029101

Penguji I,  
  
**Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197005152007011038

Penguji II,  
  
**Gamal Achyad, Lc., M.Sh**  
NIDN.2022128401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD**  
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Rahayu  
NIM : 180102174  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,

  
Ayu Rahayu

## ABSTRAK

Nama : Ayu Rahayu  
NIM : 180102174  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus NSC Finance Pidie)  
Tanggal Skripsi : 13 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 74 halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Denda, Pinjaman, Murabahah, PT. NSC Finance*

Strategi penerapan denda untuk setiap penunggakan dari tempo waktu dianggap lebih efektif oleh pihak NSC Finance untuk menyadarkan pihak nasabah supaya melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan dilakukan oleh manajemen NSC Finance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan denda terhadap penunggakan pembayaran cicilan dana pinjaman nasabah NSC Finance. Untuk mengetahui pengalokasian dana denda yang di peroleh dari hukuman tunggakan cicilan dana pinjaman pada NSC Finance dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda pada cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi karena sumber datanya berasal dari PT. NSC Finance Kantor Cabang Grong-grong Pidie. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penetapan denda pada PT. NSC Finance ditentukan berdasarkan batas waktu dari pembiayaan awal yaitu satu bulan masa tenggangnya, denda perhari dihitung enam ribu rupiah. Pengalokasian dana yang diperoleh dari hasil denda keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh nasabah disalurkan kedalam dana sosial dan dimasukkan dalam kas perusahaan. Menurut Hukum Islam denda hanya diberlakukan bagi nasabah yang mampu membayar, tetapi mereka justru menunda-nunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko ataupun kerugian yang ditanggung.

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya setiap saat. Shalawat dan salam sama-sama kita do'akan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dan membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kitarasakan saat ini, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: *Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di Nsc Finance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie.*

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari dukungan moral dan materil dari berbagai pihak keluarga yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda tersayang Arman dan Ibunda tercinta Nurlaili, yang selalu menjadi pengingat dan memberikan semangat, serta menyediakan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada saudara kandung peneliti yaitu Herli Sasmita, Zalmi Fazillah, Fahrul Razi dan Hafizh Mahardika yang sudah mendukung dan memberikan semangat untuk peneliti.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr.Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof.Muhammad Siddiq,M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum, dan Bapak Arifin Abdulla,S.H.I., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi

syariah, dan juga Bapak Hajarul Akbar selaku penasehat akademik yang sudah membingbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada Partner yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu: Eko Marta, Zikriani, Afrizal Sawira, Cut Naura Tuddini, Asyura, Asri Rahmatullisa, Siti Nadia Ariska, Zia Ulhaq, Nursida, Iyan Afriyani, Fatma Azzahra, Wirzatul Jannah, Qatrunnida, Raihan Fazilla, Rika Andriani serta teman-teman HES seangkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin.*

Banda Aceh, 14 Juli 2022  
Penulis,

Ayu Rahayu

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	ʿ	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zukira</i>	هُوَ	: <i>haua</i>
يَذْهَبُ	: <i>yažhabu</i>		

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
يَ	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةٌ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نَعْمَ : nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.ظ

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ : *as-sayyidatu*

اشْمَسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِّلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
اللَّهُ الأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KONSEP PENETAPAN DENDA DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Denda Dalam Hukum Islam .....	18
B. Dasar Hukum Denda Dalam Islam.....	23
C. Pelaksanaan Denda Dalam Hukum Islam .....	26
D. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Denda Terhadap Tunggakan Hutang .....	31
E. Sistem Penetapan Denda Pembayaran Dana Pinjaman Dalam Fiqh Muamalah.....	35
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN DENDA CICILAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN DI NSC FINANCE</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum PT NSC Finance .....	39
B. Mekanisme Penetapan Denda Penunggakan Pembayaran Cicilan Dana Pinjaman Nasabah Pada NSC Finance .....	43
C. Pengalokasian Dana Denda Perolehan Dari Hukuman Tunggakan Cicilan Dana Pinjaman Pada NSC Finance.....	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Denda Pada Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC Finance.....	52

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kondisi kemampuan finansial terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan animo dan preferensinya terhadap produk termasuk dengan berutang. Namun dalam sistem pinjaman dana tunai di NSC Finance tidak semua nasabah mampu memenuhi kesepakatan untuk pelunasan dengan baik, sehingga terjadi penunggakan dalam bentuk *fraud* yang mengakibatkan pihak NSC Finance menerapkan sanksi dan denda.

PT. Nusantara Surya Citra Finance merupakan perusahaan berskala nasional yang bergerak dibidang *leasing* dan retail resmi sepeda motor Honda yang merupakan bagian dari nusantara sakti group. Sejak tahun 2000 NSC Finance telah memulai bisnisnya dalam bidang pembiayaan Dana Tunai, *Furniture*, Gadai emas dan *Leasing* kredit Sepeda Motor khusus Honda Dealer Nusantara Sakti/Nusantara Surya Sakti. Pembiayaan dana tunai cepat cair dengan jaminan BPKB motor. Sebagian masyarakat di Kabupaten Pidie melakukan peminjaman dana tunai disalah satu cabang NSC Finance di Kabupaten Pidie, mereka membutuhkan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan pengembangan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain. Dengan peminjaman dana tunai tersebut para nasabah harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di dalam perusahaan NSC Finance, salah satunya yaitu peraturan tentang penetapan denda yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nasabah apabila terjadinya keterlambatan pembayaran cicilan dana pinjaman di NSC Finance.

Problematika yang sering dihadapi dalam pembayaran dana pinjaman ialah penunggakan pembayaran kembali oleh pihak nasabah kepada pihak NSC Finance sehingga dengan terjadinya penunggakan tersebut telah menimbulkan

kesukaran bagi pihak NSC Finance, karena dananya yang telah disalurkan kepada pihak nasabah yang tidak dapat *mentasharrufkan* dana atau uang miliknya untuk kebutuhan individu, sosial, maupun bisnis.

Strategi penerapan denda untuk setiap penunggakan dari tempo waktu dianggap lebih efektif oleh pihak NSC Finance untuk menyadarkan pihak nasabah untuk melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan dilakukan oleh manajemen NSC Finance. Denda itu sendiri cenderung lebih efektif untuk *mempresure* pihak nasabah untuk melakukan atau melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam klausula perjanjian baik klausula baku atau eksenorasi pada perjanjian-perjanjian tersebut.

Denda sebagai sebuah sanksi hukum yang diterapkan merupakan sebuah tindakan untuk memproteksi kepentingan pihak yang telah dirugikan yang didasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis *modern* cenderung progresif dan juga secara yuridis formal atau normative dalam hukum syara' bahwa hak orang lain harus diproteksi pendzaliman dari pihak lainnya dan yang terpenting dari sisi dalil-dalil yang mengharuskan perlindungan para pihak terhadap kepentingan pihak lainnya dalam bentuk kontrak<sup>1</sup>. Menurut Aliminsyah, denda ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan-aturan, undang-undang). Jenis yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan.<sup>2</sup>

Dalam konsep fiqh muamalah sanksi dalam bentuk *financial* ini diistilahkan dengan *ta'widh* sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak tertentu yang disebabkan kerugian yang muncul akibat tindakan pihak lainnya. Sama

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 181.

<sup>2</sup> Aliminsyah, dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 53.

halnya dengan *ta'widh* yang hanya boleh diterapkan pada nasabah mampu yang melakukan wanprestasi. Seperti dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa merupakan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>3</sup> Besarnya *ta'widh* didasarkan pada kerugian riil yang nyata dialami oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial. Namun berbeda dengan denda biasa, dana *ta'widh* yang dibayarkan oleh nasabah dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.<sup>4</sup>

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*. Besar ganti rugi (*ta'widh'*) ialah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). *Ta'widh* (ganti rugi) ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.<sup>5</sup>

Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam fiqih muamalah selama sanksi berupa ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak pada awal akad.

---

<sup>3</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

<sup>4</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 824.

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 209.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad Ibn Hasan, hukum *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

Imam Asy-syafi'i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh di kenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Karena denda yang berlaku diawal Islam tidak dinasakhkan (dibatalkan).<sup>6</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya, pendapat ini berdasarkan pada Al-Khattab dari mazhab Maliki.<sup>7</sup>

Menurut Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ketentuan mengenai besarnya denda didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat saat akad ditandatangani, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran namun tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.<sup>8</sup> Sedangkan Az-zarqa' berpendapat bahwa ketentuan itu

---

<sup>6</sup> Sunan Ibnu Majah, *Juz I*, (Beirut: Darul Fikr) , hlm. 257

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm, 534-535.

<sup>8</sup> <https://kreditbanksyariah.com/fatwa-dsn-mui-tentang-denda-atau-sangsi-telat-bayar-angsuran/>

diberikan pengadilan karena apabila diserahkan kepada para pihak, hal itu akan menjadi pintu menuju praktik riba terselubung.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mardiana salah seorang nasabah (debitur) yang telah meminjam dana cepat di NSC Finance menyatakan bahwa peminjaman itu disebabkan karena proses pencairan yang cepat, dan debitur tersebut mengenyampingkan konsekuensi dari peminjaman NSC Finance ini bila terlambat yaitu sistem penetapan denda.<sup>10</sup> Mengenai prosedur dalam pembayaran angsuran di NSC Finance, nasabah bisa langsung membayar angsuran NSC Finance ke kantor cabang terdekat di Kabupaten Pidie, selanjutnya pembayaran angsuran bisa juga melalui Indomaret pihak nasabah bisa langsung mengunjungi Indomaret/Alfamart terdekat, nasabah langsung menuju ke kasir, lalu nasabah memberitahukan kepada pihak kasir bahwa nasabah ingin melakukan pembayaran angsuran serta nasabah memberikan nomor faktur. Selain pembayaran angsurang melalui kantor cabang terdekat, nasabah bisa juga membayar angsuran melalui kantor POS Indonsia pihak nasabah bisa langsung mendatangi kantor POS Indonesia terdekat, nasabah bisa langsung menuju ke petugas untuk membayar angsuran serta memberikan nomor faktur, lalu pembayaranpun selesai.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka salah seorang karyawan NSC Finance bahwa NSC Finance tidak mengalami kerugian riil atas penunggakan yang disebabkan oleh nasabah, karena pada dasarnya NSC Finance telah melakukan pertimbangan dari awal bahwasanya motor yang dijadikan sebagai jaminan akan dilelang untuk mendapatkan uang pelunasan penunggakan dana pinjaman, jika uang yang dihasilkan dari uang lelang motor nasabah melebihi

---

<sup>9</sup> *Ibid* , hlm. 189.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Mardiana, Nasabah NSC Finance Lameu Meunasah Raya Pidie, pada tanggal 8 juni 2021, di Lameu Meunasah Raya.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Rizki Fajar, Manajer NSC Finance Kembang Tanjong Pidie, pada tanggal 4 Juni 2021, di Kembang Tanjong.

nominal yang dibutuhkan untuk membayar penunggakan dana pinjaman akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan manajer NSC Finance praktik denda dihitung Rp.6000 perhari, apabila dalam 1 bulan terlambat di atas satu hari maka akan dikenakan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp.15.000. Sebagai contoh seorang nasabah mengambil pinjaman dana sebesar Rp.1.000.000 selama 6 bulan, setiap bulan diharuskan membayar paling telat tanggal 5 dan apabila nasabah membayar pada tanggal 7 maka akan dikenakan biaya administrasi sejumlah Rp. 15.000. Jika nasabah telat membayar denda selama 10 hari maka denda perhari Rp.6000 dikali dengan 10 hari sama dengan Rp.60.000 dan ditambah lagi biaya administrasi sebesar Rp.15.000, total denda yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah Rp.75.000.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian tentang *“Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman di NSC Finance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus NSC Finance di Kabupaten Pidie)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan denda terhadap penunggakan pembayaran cicilan dana pinjaman nasabah NSC Finance?
2. Bagaimana pengalokasian dana denda yang di peroleh dari hukuman tunggakan cicilan dana pinjaman pada NSC Finance?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda pada cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance?

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Eka, Karyawan NSC Finance Beureunun Pidie, pada tanggal 7 November 2021, di Beureunun Pidie.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nazarullah, Manajer NSC Finance Grong-Grong Pidie, pada tanggal 5 Juni 2021, di Grong-Grong.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan denda terhadap penunggakan pembayaran cicilan dana pinjaman nasabah NSC Finance.
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana denda yang di peroleh dari hukuman tunggakan cicilan dana pinjaman pada NSC Finance.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda pada cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Penetapan

Tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>14</sup> Sedangkan penetapan yang penulis maksud disini adalah suatu proses penetapan denda ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh pihak NSC Finance karena pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman uang pada saat jatuh tempo.

#### 2. Denda

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.<sup>15</sup> Denda dalam

---

<sup>14</sup> KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penetapan>

<sup>15</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s, 2001), hlm. 112.

Bahasa Arab disebut *ta'zir* dan *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>16</sup>

### 3. Keterlambatan Cicilan

Keterlambatan dalam hal ini merupakan tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan yang disebabkan karena kelalaian dari seseorang itu sendiri.

### 4. Pembayaran

Berdasarkan undang-undang pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.<sup>17</sup>

### 5. Dana Pinjaman

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

### 6. NSC Finance

PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) merupakan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari Nusantara Group didirikan pada tahun 2000 serta disahkan oleh Menteri Kehakiman

---

<sup>16</sup> Zamakhsyari, *Kapita Selektu Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, (Medan: Undhar Press. 2018), hlm. 119.

<sup>17</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 208.

Republik Indonesia pada 27 April 2001. PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) memiliki cabang di 93 lokasi yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. NSC Finance mempunyai pasar sendiri yang '*captive*' karena tergabung dalam group dealer sepeda motor sehingga dengan layanan satu atap ini akan mewujudkan konsep Nusantara Group berupa 3T yaitu tercepat, termudah, dan terpercaya dalam bidang Kepemilikan Kendaraan Bermotor.<sup>18</sup>

## 7. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>19</sup> Pembahasan dalam Hukum Islam yang dimaksudkan peneliti dalam skripsi ini adalah dalam tinjauan fikih. Fikih merupakan hasil kajian para fuqaha yang telah dianalisis dari dalil-dalil yang *qad'i* berupa ayat Al-quran dan Hadist. Fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penetapan denda pada keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman sangat banyak ditemukan, baik dalam bentuk kajian kasus dan lain sebagainya. Namun hanya saja sejauh ini belum ada penelitian yang khusus yang membahas tentang penetapan denda pada keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance dalam perspektif hukum Islam, yang menitik beratkan pada testimoni dan komentar nasabah yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Indra Nuralim, yang berjudul "*Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di*

---

<sup>18</sup> PT. NSC Finance, Selayang Pandang Tentang PT. NSC Finance, (Online) <https://www.jobstreet.co.id/en/companies/1219975-pt-nsc-finance-cab-jember>. Diakses tanggal 19 Mei 2021.

<sup>19</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 26

*Perum Pegadaian Syariah KCP*". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem mengenai perhitungan denda yang diterapkan pengadain syari'ah terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak pegadaian syari'ah, pertama menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok, kedua apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni 4%. Pada produk pegadaian emas yang ada pada pegadaian syari'ah terdapat 3 akad yang digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam ketentuan hukum islam, dengan demikian secara spesifik rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat didalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Pengadaian Syariah Kcp Keutapang tersebut.<sup>20</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Akbar Mubarak, yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajild Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan denda kepada pihak debitur pembiayaan *bai' bitsaman ājil* pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh melakukan survey lapangan mengenai kondisi nasabah dan usaha yang dijalankannya. Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh hanya memberlakukan denda kepada nasabah yang benar-benar melakukan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran padahal yang berkaitan mampu membayar. Bagi pihak nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh tidak memberlakukan

---

<sup>20</sup> Muhammad Indra Nuralim, Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang), (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2020.

denda. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah pelaksanaan denda pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana penetapan denda telah ditentukan pada awal akad atas persetujuan kedua belah pihak yang hanya akan diberlakukan apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur (nasabah).<sup>21</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fariz AS, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa BSM mandiri Semarang terhadap praktik penerapan denda keterlambatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar Murabahah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan *ta'zir bil mal*, Muhammadiyah dan MUI membolehkan pembebanan *ta'zir bil mal* kepada nasabah sepanjang dana tersebut diakui sebagai pendapatan non halal. Sedangkan NU tidak membolehkan *ta'zir bil mal* karena tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa sanksi dalam muammalah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya berupa pembebanan sejumlah uang atau harta.<sup>22</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Bagus Abdul Mustofa, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak*”, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa roses pembayaran denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak dilakukan dengan memanggil nasabah untuk melunasi kekurangan pembayaran dana talangan haji,

---

<sup>21</sup> Akbar Mubarak, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajild Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2016).

<sup>22</sup> Fariz AS, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Unnes, 2018).

jika nasabah tidak mampu dan masih menginginkan naik haji maka nasabah dikenai biaya ujarah lagi sebesar Rp. 2.500.000, - untuk satu tahun ke depan dan denda RP. 500.000. Tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh wal ijarah* di Bank BRI Syariah Cabang Demak, pada dasarnya tidak diperbolehkan pemungutan ujarah yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan, dan permintaan denda atas keterlambatan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah dan tambahan denda tersebut dekat dengan riba dan harus berdasarkan prinsip saling tolong menolong.<sup>23</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh M. Rif'at Hanin Hidayat, yang berjudul "*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*", hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nasabah yang menggunakan produk berakadkan murabahah berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagai bentuk kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah disepakati bersama selama periode yang juga telah disepakati. Nasabah sebagai pihak yang berutang memenuhi kewajibannya dengan sungguh-sungguh, tanpa melakukan penundaan yang merupakan suatu tindakan kezaliman yang mendatangkan kerugian bagi bank sebagai pihak pemberi utang. Bahkan Rasulullah SAW menghalalkan kehormatan orang yang menunda pembayaran utangnya padahal ia mampu, sebagai bentuk wajibnya melunasi utang. Penundaan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah akan berakibat pada kerugian yang dialami bank. Atas dasar itu, beberapa ualama menfatwakan dan memberi solusi untuk pemberian sanksi yang dapat berupa uang yakni sanksi berupa denda

---

<sup>23</sup> Bagus Abdul Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

keterlambatan yang berdasarkan *ta'zir* dan sanksi pembayaran yang berdasarkan ganti rugi atau *ta'widh*.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum pada suatu peristiwa penetapan denda pada keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M. Rif'at Hanin Hidayat, Penerapan Sanksi denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat tanpa melibatkan angka mengenai fakta tentang objek yang di teliti.<sup>26</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan yang menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan denda keterlambatan cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

### a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

*Library Research* (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian kepustakaan dalam bentuk telaah literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>27</sup> Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### b. *Field Research* (penelitian lapangan)

*Field Research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lokasi objek penelitian,

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>27</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.56.

yaitu mewawancarai nasabah terkait penetapan denda terhadap keterlambatan pembayaran cicilan pinjaman dana dengan menggunakan wawancara. Sehingga mendapatkan berbagai data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa kwitansi dengan nomor kontrak 02200901348 sebagai bukti pembayaran dana pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen dan surat perjanjian PT. Nusa Surya Ciptadana.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>29</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian wawancara sebagai sampel penelitian dengan tiga informan yang terdiri dari nasabah atau konsumen di NSC Finance dan Manajer NSC Finance Kembang

---

<sup>28</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>29</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

Tanjong Pidie dan yang terakhir dengan Manajer NSC Finance Grong-Grong Pidie yang merupakan pusat kantor utama NSC Finance di Pidie.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara berupa kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

#### 6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>30</sup>

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penetapan Denda pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman di NSC finance, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada penelitian ini.<sup>31</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---


<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

<sup>31</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum, yang berisi tentang konsep penetapan denda dalam Islam, pengertian denda dalam fiqh muamalah dan bentuk-bentuk denda, dasar hukum denda dan syarat penggunaan hukuman denda dalam Islam, pendapat ulama tentang penetapan denda, dan sistem penetapan denda pembayaran dana pinjaman dalam fiqh muamalah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum NSC Finance, mekanisme penetapan denda penunggakan pembayaran cicilan dana pinjaman nasabah pada NSC Finance, pengalokasian dana denda Perolehan dari hukuman tunggakan cicilan dana pinjaman pada NSC Finance, tinjauan hukum Islam terhadap penetapan denda pada cicilan pembayaran dana pinjaman di NSC Finance.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## BAB DUA

### KONSEP PENETAPAN DENDA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Denda Dalam Hukum Islam

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, yang harus dibayar karena telah melanggar aturan dan undang-undang.<sup>2</sup> Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan.<sup>3</sup>

*Al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi<sup>4</sup>. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.<sup>5</sup> *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>6</sup> Sedangkan secara umum pengertian *ta'widh* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya-Rineka Cipta, Cetakan Ke-7, 2007), hlm. 94.

<sup>2</sup> W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.

<sup>3</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung).

<sup>4</sup> Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konstektual Arab-Indonesia* (Depok: Gema Isnani, 2012), hlm. 420.

<sup>5</sup> Nining Herawati, "Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung." (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 50.

<sup>6</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 635.

Ganti rugi (*ta'widh*) yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.<sup>7</sup> Denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'widh* yang diartikan *ar-raddu wal-man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sebagaimana dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'widh*: Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.<sup>8</sup>

Definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'widh* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'widh* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, dan hasil waqaf. Dalam *ta'widh* hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-nya), dan *qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman

---

<sup>7</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012, Cet. Kesatu), hlm. 69.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1772.

masyarakat. Hukuman dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, dan peringatan.<sup>9</sup>

*Ta'widh* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'widh* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang.<sup>10</sup>

Dalam fiqh jinayah hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, dan melukai. Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'widh* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Yang dimaksud dengan denda keterlambatan bayar hutang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo yang ditentukan. Denda keterlambatan termasuk hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukumna *ta'widh* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'widh* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila di

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt). Hlm. 14.

<sup>10</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 36.

pandang membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan umum mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan, anggaran atau kekeliruan.<sup>12</sup>
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (aqad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Pada akad *murabahah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Biaya yang harus diganti dalam *ta'widh* haruslah kerugian riil dan bukan kehilangan kesempatan atau *time value of money*, karena jika berdasarkan *time value of money* maka kategorinya mirip dengan *riba*

---

<sup>11</sup> Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, hlm. 12.

<sup>12</sup> Wahhab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Darul-Fikr, 1998), hlm.87.

sehingga tidak diperbolehkan. Untuk menghitung kerugian riil yang dialami, perusahaan berbasis syariah melakukan tiga pendekatan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Sebagai contoh misalnya dalam akad *murabahah* yang terbentuk piutang, untuk menghitung nilai kerugian dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, perusahaan berbasis syariah melakukan restrukturisasi melalui tiga tahap, pertama penjadwalan kembali yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada perusahaan, kedua melakukan persyaratan kembali dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada perusahaan atau menempuh cara ketiga dengan penataan kembali yaitu melakukan konversi sisa hutang dari akad pembiayaan *murabahah* menjadi *ijarah mumtahiyyah bittamlik*.

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2005), hlm. 87.

## B. Dasar Hukum Denda Dalam Islam

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut:

### 1). Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 194).<sup>14</sup>

Dengan ayat ini, Syafi'i berdalil tentang wajib membunuh orang yang membunuh setimpal dengan perbuatannya. Maka, jika dia menyembelih balaslah dengan menyembelih. Jika dia mencekik hendaklah dibalas dengan mencekik. Jika dia membenamkan dalam air, maka benamkanlah ke dalam air. Ayat ini memberi isyarat, memerangi musuh sama dengan memerangi *mujrimin*, tidak boleh ada penangguhan (penundaan). Juga tidak boleh sembarangan menghadapi mereka. Jika mereka memerangi dengan bom, gas, dan sebagainya, maka hendaklah dihadapi sedemikian juga, supaya mereka menghentikan perbuatan kejinya.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ganti rugi, salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain dapat meminta pertanggung jawaban terhadap kerugian tersebut dengan nilai yang sama.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 194.

<sup>15</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran*, hlm. 318.

Adapun yang menjadi dasar hukum sanksi menunda-nunda pembayaran atau denda terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam ketentuan Al-Qur'an yaitu Surat Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)". (QS.Al-Maidah [5]:89).<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah yang telah ia ikrarkan, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.

<sup>16</sup> Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid I Juz 7-8-9*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm. 10-11.

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5]:1)

Dari surat Al-Maidah ayat 1 sudah sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Sehingga setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

## 2). Al-Hadits

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الْوَاجِدِ يُجِلُّ  
عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (حديث رواه ابن ماجه)<sup>17</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al mubarak dari Wabe bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari ‘Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: tindakan orang yang mampu (tapi menunda pembayaran hutangnya) itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Kemampuan yang dikembangkan manusia dapat membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, tentunya dalam batas-batas kemampuan

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Al albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. dari *Shahih Sunan Ibnu Majah* oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 413.

manusia. Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia dapat berusaha untuk menghindari pengambilan risiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk menanggulangnya. Prinsip ganti rugi merupakan hal yang wajar dalam rangka memelihara hak dan tanggung jawab terhadap benda yang dititipkan Allah kepada hamba-nya. Karena itu, sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab yang dititipkan Allah, maka suatu perusahaan berkewajiban menanggung kerugian konsumen dan sebaliknya juga, apabila konsumen yang membuat kerugian terhadap perusahaan, maka konsumen harus mengganti kerugian terhadap perusahaan.<sup>18</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya dasar dari hukum denda dalam Islam yakni untuk memberikan suatu pengetahuan terhadap manusia agar memahami dasar dari berlakunya suatu hukuman (denda), serta mewujudkan pemikiran yang lebih baik agar dapat memilah perbuatan yang baik dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

### **C. Pelaksanaan Denda Dalam Hukum Islam**

Denda keterlambatan termasuk sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 29 Buku II Tentang Akad bahwa *dain*/hutang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya secara langsung. Pasal 20 ayat 36 KHES adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Irzuqni, Sistem Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Darat Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘mal, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, (Banda Aceh, 2018), hlm. 126.

<sup>19</sup> Riza Lailatun Novitasari, Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqih Muamalah, Skripsi, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 34.

Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi kepada nasabah apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, umat Islam diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu, seperti denda adalah sah.<sup>20</sup>

Kewajiban *ta'widh* dapat berbeda baik pada karakter maupun tujuannya, *ta'widh* dapat ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Karena kewajiban pada *ta'widh* bertujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian. Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, namun tidak dilakukan dengan sepenuhnya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji, setelah adanya perjanjian namun tetap melakukan ingkar janji
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau kebutuhannya, hanya dapat diberikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya.
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>21</sup> Hasanuddin, dkk., "Fatwa DSN-MUI Klausal Denda dan Ganti Rugi Pada SKIM KPR Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 7, Nomor 2, Desember 2020: 261-276. `

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam mengenakan denda kepada nasabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Harta benda yang dimiliki oleh nasabah ketika diadakan penagihan biasanya dikatakan dalam barang-barang tersier dan kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri bukan dari pemberian orang lain. Maka harta ini memang benar milik nasabah, maka nasabah dapat dikategorikan dalam nasabah mampu.
- b. Pekerjaan yang dimiliki nasabah saat mengajukan pembiayaan dapat dijadikan tolak ukur berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut. Sehingga dapat dikatakan nasabah itu bisa dikenakan denda atau tidak.
- c. Keadaan usaha yang digeluti oleh nasabah tersebut dapat dijadikan tolak ukur bahwa nasabah itu mampu atau tidak. Sebab apabila usaha yang digeluti nasabah tersebut berjalan lancar dan berkembang pesat maka nasabah tersebut bisa dikatakan nasabah mampu dan dikenakan denda.
- d. Informasi dari tetangga sekitar rumah bahwa nasabah dapat dijadikan untuk menanyakan kebenaran dari keterangan nasabah tentang keadaan ekonomi yang dialami sampai permasalahan yang sedang dihadapi nasabah. Sebab tetangga sekitar rumah nasabah merupakan orang yang paham betul keadaan keseharian nasabah dan bisa memantau secara kasat mata tentang keadaan yang sebenarnya dari nasabah.

DSN-MUI menetapkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran serta tidak memiliki keinginan dan niat baik untuk membayar kewajiban atau hutangnya, maka boleh dikenai sanksi denda. Sanksi dapat berbentuk denda berupa sejumlah uang yang nominalnya ditetapkan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan jika

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 266.

keterlambatannya tidak dikarenakan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan *force majeure*, tidak boleh dikenakan sanksi.<sup>23</sup>

Pengenaan *ta'widh* diatur pada fatwa no.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) yang berbunyi:

- 1) Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *murabahah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.<sup>24</sup>

Sistem ganti rugi *ta'widh* mempunyai beberapa ketentuan untuk bisa dijalankan secara Syariah, pendapat Wahbah al-Zuhaily secara umum ketentuang *ta'widh* dalam lingkup: mengganti kerugian dengan benda, seperti memperbaiki pintu yang dirusak dikembalikan menjadi utuh lagi, seperti halnya mengganti barang yang dipecahkan kepada bentuk yang utuh. Jikalau hal

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 267.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 269.

tersebut berat untuk dipenuhi, maka harus mengganti dengan yang sejenis atau dengan uang. Namun apabila keuntungan itu tidak bisa didapat dan kerugian yang belum pasti diwaktu mendatang atau kerugian *non* benda, maka dalam ketentuan fiqih hal seperti itu tidak bisa dijatuhkan sebagai *ta'widh*. dalam syariat yang bisa dijatuhkan *ta'widh* atau diganti (*ta'widh*) hanya pada objek harta yang wujud dan nyata serta mempunyai nilai.

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi denda, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang yang belum melakukan *jarimah*. Tujuan *preventif* ini dimaksud agar orang lain yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.
- b. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari. Pelaku yang dimaksud disini apabila dicontohkan dalam kegiatan muamalah, adalah pihak yang berhutang. Tujuan *represif* ini agar orang yang berhutang dan menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.
- c. *Kuratif*. Harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap kepada pihak yang menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.
- d. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwasanya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para

---

<sup>25</sup> Nony Afrianty, Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 240.

pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi saja.

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Denda Terhadap Tunggakan Hutang**

Hutang-piutang merupakan bentuk muamalah yang berupa *ta'awun* (saling tolong menolong) antara pihak satu dengan pihaklainnya untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد : ١١]

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid [57]: 11).

Khususnya dalam transaksi pinjaman dana, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, pinjam dana berupa uang dan jual beli dengan melakukan kelalaian, yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga dikenakan denda finansial berupa uang. Biasanya lembaga atau hukum yang akan memberikan sanksi berupa denda kepada seorang atau nasabah apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Denda menjadi konsekuensi yang logis pada masyarakat yang tidak berkelakuan Islami, dimana kepercayaan dan amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sanksi berupa denda seakan satu-satunya dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan atau ketaatan.

Terdapatnya perbedaan pendapat para ulama dalam memberikan sanksi berupa denda. Ulama yang mengharamkan sanksi berupa denda antarlain: Abu

Hanifah, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, Imam Al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal.<sup>26</sup>

Beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah di batalkan (*naskh*) oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, diantaranya:

- a. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

- b. Rasulullah Bersabda

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ وَكَاتِبَتُهُ. (حديث رواه ابن ماجه: ٢٢٧٧)<sup>27</sup>

Artinya: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Hard, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberinya, kedua saksinya, dan juru tulisnya (Shahih Ibnu Majah: 2277).

Ulama yang membolehkan adanya sanksi berupa denda anatarlain: Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas dan Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi dengan mengambil harta apabila hal tersebut dipandang membawa masalah.<sup>28</sup>

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai ulama yang membolehkan adanya sanksi berupa

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 2.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah al-juz'u al-tsani*, cet. Khusus, (Kairo : al-Fathu Li al-I'lami al-araby, 1946), hlm. 377.

denda memiliki prinsip, bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan ulama yang melarang sanksi berupa denda menyatakan hukum asal dalam *muamalah* adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan.

Selain itu, denda atas keterlambatan membayar hutang sama dengan riba jahiliyah (riba nasi'ah), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan. Padahal riba inilah yang diharamkan dalam Al-Qur'an (QS Al-Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam sejarah Islam, tidak pernah ada *qadhi* (hakim) atau *fuqaha* yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan membayar hutang. Karena pihak pemberi hutang hanya berhak atas uang yang dipinjamkannya, tidak boleh lebih. Baik ia mendapatkannya tepat waktu atau setelah terjadi penundaan. Tambahan yang diambil setelah kompensasi dari penundaan, tidak lain adalah riba yang diharamkan, baik diambil dari orang yang mampu atau tidak mampu, baik diisyaratkan diawal akad atau tidak.

Disisi lain, ulama yang membolehkan denda atas keterlambatan membayar hutang yaitu, Sayyid Sabiq, Abu Yusuf Al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Berpegang pada beberapa dalil, di antaranya:

1. Hadits pengharaman menunda pembayaran utang bagi yang kaya, sah nya pengalihan utang, dan disunnahkannya menerima pengalihan utang apabila dialihkan kepada orang kaya

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْعَبِيِّ ضَلَمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (أخرجه البخاري في: (٣٨) كتاب الحوالة، (١) باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة)<sup>29</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabdah, “penundaan pembayaran utang bagi yang kaya adalah kezhaliman. Maka apabila salah seorang di antara kalian dialihkan utangnya kepada orang yang kaya, maka ikutilah.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-38 Kitab Pengalihan Utang, Bab ke-1 Bab Tentang Pengalihan Utang, Apakah Bisa Kembali Dalam Pengalihannya.

Maka penenaan sanksi denda (*gharamah*) diperbolehkan sebagai bentuk hukuman dan pelajaran bagi pembeli yang menunda-nunda pembayaran. Sebagaimana pada kaidah *fiqh* disebutkan: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Denda tersebut tidak boleh diisyaratkan diawal akad, untuk membedakannya dengan *riba jahiliyah (riba nasi'ah)*.
- b. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Musli m*, (Penerbit: Darul Hadits Qahirah, tt), hlm. 408.

<sup>30</sup> Maryunani, Axellina, *Ekonomi Pendesaan*, (Malang: Tim UB Press, 2020), hlm. 140.

Pengenaan denda diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang piutang, ada sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak diisyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja, nominal denda juga harus wajar dan tidak boleh berlebihan.

Setiap orang yang meminjam uang ataupun barang kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosa bagi orang-orang yang tidak mau membayar utang, bahkan termasuk orang-orang yang melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.

#### **E. Sistem Penetapan Denda Pembayaran Dana Pinjaman Dalam Fiqh Muamalah**

Hutang-piutang merupakan salah satu muamalah yang berbentuk saling tolong menolong antar pihak untuk memenuhi kebutuhan. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dengan kuat menyatakan prinsip hidup saling membantu satu samalain. Dalam ajaran Islam, hutang piutang diisyaratkan untuk saling membantu dan mengurangi beban orang lain. Pemberian pinjaman berupa uang atau barang kepada yang membutuhkan merupakan perbuatan yang dinilai sebagai ibadah, dilarang memberikan ketentuan tambahan berupa materiil ataupun jasa.

Adapun syarat untuk sahnya pemberian hutang bahwa pemberi hutang adalah orang yang mengeluarkan sedekah. Serta diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikn kepada sipemberi piinjaman. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi hutang kepada orang yang meminjam, dan orng yang meminjam wajib mengembalikannya ketika mampu tanpa menunda-nundanya.

Diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya.<sup>31</sup> Tambahan akan menjadi haram jika tambahan tersebut diisyaratkan. Walaupun tidak disebutkannya syarat akan tetapi terdapat keinginan dan tujuan untuk meraihnya, maka hal ini juga dilarang. Namun jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan bukan karena syarat yang ditetapkan oleh pemberi hutang, maka pemberi hutang dapat menerimanya. Karena dikatakan sebagai *Husnul qadha* (membayar hutang dengan baik).

Selain itu, Rasulullah pernah meminjam sesuatu kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar melunasinya dengan hal yang lebih baik. Dan beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan pinjaman” Kemudian berdasarkan hadits masyhur Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 بِنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ  
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
 حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (حديث رواه ابو  
 داود الترمذي)<sup>32</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Abu Daud dan At-Tarmizi).

<sup>31</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 411.

<sup>32</sup> Almanhaj, “kaidah ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat yang telah disepakati”, Almanhaj, 25 Januari 2022. <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-Kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-disepakati.html>

Persyaratan yang dimaksud dalam hadits di atas merupakan mewajibkan sesuatu yang ada pada asalnya memang mubah/diperbolehkan, tidak wajib dan tidak pula haram. Jika terdapat persyaratan, maka segala sesuatu yang hukumnya mubah, akan berubah menjadi wajib. Dan kesepakatan bersama harus memenuhi persyaratan, kecuali mengandung unsur yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Secara umum di Indonesia ada tiga jenis sanksi yaitu sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana, dan sanksi hukum administrasi/*administrative*. Dalam pelanggaran Undang-Undang Negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda dibidang kepabeanaan.<sup>33</sup>

*Ta'widh* merupakan bentuk alternatif atas pembiayaan bermasalah ketika nasabah melakukan kelalaian berupa keterlambatan pembayaran.<sup>34</sup> *Ta'widh* yang dimaksud adalah kewajiban bagi nasabah yang harus dibayarkan ketika melakukan keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keterlambatan tersebut membuat perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan ia tidak mampu melunasi kewajibannya pada pihak ketiga yang juga jatuh tempo ataupun hilangnya laba investasi yang diperkirakan seharusnya diperoleh. *Ta'widh* yang dimaksudkan tersebut tidak sama dengan *penalty* diperjanjikan dan diperhitungkan dengan jelas perkiraan kerugian yang dikemudian hari bisa saja terjadi ketika nasabah melakukan kelalaian berdasarkan perhitungan waktu. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, juga mengeluarkan fatwa No.43/DSN-MUI/III/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Ada beberapa dalil pendapat ulama yang dijadikan acuan oleh DSN-MUI diantaranya ialah:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Nony Afrianty, Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 (2018) : 237 P-ISSN : 2476-8774/E-ISSN : 2621-668X.


<sup>34</sup> Syekh Mustafa Zarqa. *Journal Islamic Economic*, edisi II. 1985. Jeddah: Pusat Penelitian Ekonomi Islam universitas King Abdul Aziz.

<sup>35</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

- a. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan *dharar*, yaitu: “Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu diperhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan, misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”
- b. Pendapat dari ‘Abd Al-Hamid Mahmud al-Ba’li dalam *Mafahim Asasiyah fi al Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr Al-Islami* tahun 1996, yaitu: “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”
- c. Ulama yang membolehkan *ta’widh* dikutip oleh ‘Isham Anas Al-Zaftawi, *Hukm al Gharamah al-Maliyah fi al Islami, al-Qahirah: al Ma’had al ‘alami li-al fikr al-Islami* tahun 1997, yaitu: “Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang

di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

Berdasarkan pemaparan pendapat ulama yang memperbolehkan penggunaan *ta'widh* bahwa meyakini segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan yang merugikan maka harus segera dihilangkan. Ketika debitur melakukan kelalaian yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan sesuai (menjadi melenceng) akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan, misalnya debitur sengaja menunda pembayarannya padahal ia mampu maka ia akan merugikan pihak perusahaan selaku kreditur berdasarkan hadits yang memperbolehkan penjatuhan sanksi bagi seseorang yang dengan sengaja menunda pembayarannya. Dan sanksi yang diberikan menurut para ulama dan juga fatwa DSN-MUI ialah pengenaan *ta'widh* yang didasarkan pada konsep ganti kerugian Islam.



# **BAB TIGA**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN DENDA CICILAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN DI NSC FINANCE**

### **A. Gambaran Umum PT NSC Finance**

#### **1. Sejarah singkat PT. Nusa Surya Ciptadana**

PT. Nusa Surya Ciptadana didirikan pada tahun 2000 yang disahkan oleh menteri kehakiman Republik Indonesia 27 April 2001 yang berkantor pusat di Jakarta, jalan Brigjend Katamso No.5 Slipi-Jakarta Barat. PT. Nusa Surya Ciptadana merupakan perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor dengan merek HONDA yang sedang berkembang dengan pesat yang selalu berubah sesuai dengan kebutuhan untuk selalu satu langkah di depan pesaing, yang mana sampai saat ini PT. Nusa Surya Ciptadana sudah memiliki cabang sebanyak 68 lokasi di authorized dealer sepeda motor Honda dan memiliki 71 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, saat ini PT. Nusa Surya Ciptadana didukung oleh lebih dari 2.500 orang yang terlatih dalam proses bisnis multifinance di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

#### **2. Visi dan Misi Perusahaan**

##### **1. Visi**

Menjadi Group Dealer sepeda motor Honda terbesar dan menjadi perusahaan pembiayaan terbaik, tersehat, dan terpercaya di Indonesia.

##### **2. Misi**

Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan konsep 3T yaitu Tercepat, Termudah, Terpercaya namun tetap mengindahkan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 12 Mei 2022, di Grong-Grong

aspek kehati-hatian sehingga menjadi perusahaan yang sehat dan kuat.

Visi dan misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan yang ditekuni dalam perusahaan NSC Finance. Oleh karena itu, visi dan misi sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari perusahaan NSC Finance.

### **3. Kegiatan Usaha**

PT. Nusa Surya Ciptadana merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen (*Customer financing*) terhadap pembelian motor secara kredit dengan perjanjian konsumen akan melakukan angsuran perbulan sesuai dengan perjanjian pembiayaan meliputi hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian pembiayaan.

Dari total pembiayaan tersebut tentunya perusahaan menginginkan keuntungan pada saat konsumen mengembalikan atau membayar secara angsuran/cicilan, keuntungan tersebut berasal dari besarnya bunga yang ditentukan perusahaan terhadap motor yang dibiayai, yang disetujui oleh konsumen.

### **4. Produk Multiguna dan Prosedur Pembiayaan NSC Finance**

Perusahaan NSC Finance menawarkan produk multiguna motor yang menyediakan pembiayaan kebutuhan konsumen atas barang dan jasa dengan menjaminkan BPKB motor berdasarkan pada prinsip *murabahah*, untuk melakukan pinjaman dana di NSC Finance nasabah harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh NSC Finance untuk menilai calon kelayakan customer. Adapun tahapan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Foto keadaan lokasi usaha bagi wiraswata dan professional
2. Photocopy KTP Suami dan KTP Istri

3. Photocopy Kartu Keluarga
4. Photocopy Rekening Listrik, dan Fakturinya
5. Photocopy STNK, BPKB, dan Fakturinya
6. Photocopy Slip Gaji/SKU/Bukti usaha

Seperti halnya pada lembaga pembiayaan pada umumnya, berkas yang harus disiapkan adalah KTP pemohon, KTP penjamin, dan Kartu Keluarga. Ketentuannya adalah pemohon dan penjamin harus memiliki hubungan darah yaitu suami atau istri, orang tua kandung, ataupun saudara kandung. KTP diperlukan sebagai persyaratan untuk pengurusan yang dijadikan oleh lembaga pembiayaan sebagai referensi data diri calon nasabah yang mendeskripsikan alamat lengkap calon nasabah sehingga memudahkan pihak pembiayaan untuk melakukan kunjungan ke alamat calon nasabah.<sup>2</sup>

Selain itu, berkas yang harus disetor oleh nasabah adalah berkas keterangan pendapatan berupa slip gaji apabila seorang karyawan. Namun apabila ia seorang wiraswasta, maka yang diperlukan adalah bukti-bukti transaksi sebagai legalitas pengganti dari sumber penghasilan. Kemudian sebelum di setujui pembiayaannya, pihak surveyor harus terlebih dahulu turun lapangan untuk meninjau kemampuan bayar nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Ini dilakukan untuk mrngetahui apakah calon nasabah berkemampuan membayar angsuran atau tidak.

Melalui aplikasi yang ada di NSC Finance digunakan untuk mengecek kevalidan data yang diajukan oleh calon nasabah. Apakah data tersebut benar adanya atau justru sebaliknya, adapun yang dilakukan oleh pihak marketing NSC Finance adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a) Melakukan kunjungan kepada alamat domisili nasabah
- b) Melakukan kunjungan kepada kegiatan usaha nasabah

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Mona Rahayu, Karyawan NSC Finance Grong-grong pada tanggal 15 Mei 2022 di Lamlo Kota Bakti

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 12 Mei 2022, di Grong-Grong

- c) Menganalisis kemampuan bayar nasabah
- d) Melakukan survey sekaligus menganalisis nasabah dengan mengunjungi keluarga dekat ataupun tetangga untuk memastikan kredibilitas calon nasabah.
- e) Melakukan evaluasi terhadap moral calon nasabah.

Analisis pembiayaan sangat diperlukan sebagai langkah antisipatif sebelum menyalurkan pembiayaan, karena pembiayaan di sisi perusahaan memiliki keuntungan, namun tentu memiliki risiko keuangan yang cukup signifikan. Konsekuensinya apabila dilakukan secara tidak baik dan tidak konsisten terhadap prosedur maka dampaknya adalah meningkatnya pembiayaan macet atau wanprestasi. Yang dimana hal ini sangat merugikan dan penting untuk dihindari. Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka melancarkan perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, kemudian untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Analisis pembiayaan merupakan langkah yang paling penting sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, sebab ini menyangkut apakah nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak. Maka sangatlah penting untuk menilai kelayakan nasabah dari segi usaha maupun kebutuhan pembiayaan serta kesanggupan bayar nasabah.

Langkah selanjutnya pengisian data oleh pihak NSC Finance tentang data-data yang ditemukan mengenai kondisi perekonomian nasabah. Selain itu, nasabah juga harus mengisi data dirinya untk bahan pertimbangan oleh NSC Finance. Setelah pengisian data lengkap, maka calon nasabah ataupun pemohon wajib menyeter jaminan pembiayaan berupa BPKB motor. Jaminan tersebut

memiliki ketentuan bahwa jaminan tersebut benat BPKB asli dan kepemilikan langsung oleh pemohon, selain itu motor yang dijaminakan tidak boleh melebihi 10 tahun dari pembelian apabila jumlah pinjaman yang diajukan besarnya melebihi 25 juta. Jaiinan diperlukan sebagai alat pengikat agar nasabah tidak lalai atas pinjamannya. Sewaktu-waktu pula jaminan tersebut akan dilelang berdasarkan ketentuan perusahaan.<sup>4</sup>

Data-data tertulis nasabah dijadikan sebagai bukti legalitas sebagai acuan oleh lembaga pembiayaan jika sewaktu-waktu nasabah lari dari tanggung jawabnya. Setelah serangkain prosedur dilakukan serta nasabah yang dinyatakan layak, maka NSC Finance siap untuk melakukan pencairan. Calon nasabah akan dihubungi melalui telepon untuk hadir bersama pasangannya supaya melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman dana tunai. Pihak customer service akan menyiapkan dokumen-dokumen untuk kemudian dibaca secara bersama sebelum calon nasabah membubuhkan tanda tangannya pada proses pencairan tersebut.

Pihak perusahaan hanya akan melakukan pencairan pinjaman dana tunai apabila calon nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh NSC Finance. Setelah pencairan dilakukan, maka tidak berarti bahwa pihak perusahaan lepas tangan akan hal perjanjian tersebut, justru pengawasan perlu untuk dilakukan supaya meminilisasi risiko pembiayaan dimasa mendatang.<sup>5</sup>

### **B. Mekanisme Penetapan Denda Penunggakan Pembayaran Cicilan Dana Pinjaman Nasabah Pada NSC Finance**

Pada prakteknya yang ada di NSC Finance kantor cabang Grong-grong Pidie ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pihak NSC Finance yaitu Muhammad Nazar selaku pimpinan cabang NSC Finance Grong-grong Pidie. Produk yang ditawarkan pada kantor NSC Finance

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Mona Rahayu, Karyawan NSC Finance Grong-grong pada tanggal 15 Mei 2022 di Lamlo Kota Bakti

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 12 Mei 2022, di Grong-Grong

adalah produk multiguna motor yang menggunakan akad *murabahah*, mekanisme jual beli dengan pembayaran secara cicilan dan tingkat keuntungan yang disepakati di antara para pihak. Pihak NSC Finance sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli yang dibarengi adanya akad dan ijab qabul di dalamnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa risiko terjadinya pembiayaan bermasalah seperti keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh nasabah, yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun faktor yang tidak disengaja nasabah. Risiko tersebut ada disamping adanya pendapatan, semakin tinggi risiko, maka pendapatan semakin tinggi pula. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan maka semakin rendah pula risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>6</sup>

Namun apabila nasabah yang melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan, pihak NSC Finance memiliki cara sendiri dalam mengantisipasi hal tersebut yakni dengan cara memberlakukan sanksi atau denda terhadap pihak nasabah yang telah diterapkan oleh pihak NSC Finance kantor cabang Grong-Grong Pidie apabila ada nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran dengan cara beberapa tahapan, yaitu:

1. Dengan cara menegur nasabah, yakni pihak NSC Finance melakukan komunikasi untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo setiap sebelum H-3 pihak NSC Finance sudah menyiapkan admin yang menelpon langsung kepada nasabah untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo sama jumlah tanggung jawab yang harus dibayarkan.
2. Pihak NSC Finance memberi SP (Surat Peringatan) yang diberikan kepada pihak nasabah yang tidak segera memenuhi kewajibannya dengan cara kekeluargaan yaitu mendatangi rumah nasabah.
3. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pihak nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan yakni denda sejumlah uang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 12 Mei 2022, di Grong-Grong

yang telah disepakati di awal dalam perjanjian akad. Dan perhitungan denda sesuai keterlambatan waktu dihitung dari perhari keterlambatan.

Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, maka nasabah wajib membayar denda keterlambatan kepada NSC Finance sejumlah Rp. 6000 (enam ribu rupiah) per hari yang dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dan akan langsung membayar denda keterlambatan apabila kondisi pembayaran angsuran telah terlambat, apabila pembayaran tanpa membayar denda keterlambatan maka dianggap sebagai titipan, denda keterlambatan tetap dihitung seperti halnya belum ada pembayaran dan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran denda keterlambatan dimana jumlah denda tersebut dapat ditagih oleh NSC Finance secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran kepada nasabah.<sup>7</sup>

Apabila saat jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah belum membayar lunas angsuran dan sekaligus dengan dendanya. Maka NSC Finance berhak untuk mengambil kembali kendaraan tersebut dalam keadaan layak dan lengkap peralatannya. Ketidak lengkapan peralatan dari kendaraan yang diserahkan tersebut, maka nasabah sepenuhnya akan mempertanggung jawabkannya secara hukum baik pidana maupun perdata dan sekaligus wajib mengganti/melengkapinya dengan peralatan yang sejenis dengan kualitas yang sama dan sesuai peruntukannya atau nasabah mengganti dengan nilai nominal rupiah sebesar peralatan yang diganti kemudian penagihnya dapat dilakukan setelah pemeriksaan secara menyeluruh oleh NSC Finance. Atas pengambilan kembali kendaraan tersebut, uang muka serta jumlah tahapan-tahapan pembayaran yang terlanjur dibayarkan oleh nasabah kepada NSC Finance, nasabah tidak berhak penuntut pengembaliannya. Pembayaran harus disetor di tempat yang ditunjuk oleh NSC Finance. Namun apabila sampai ditagih ke

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Mona Rahayu, Karyawan NSC Finance Grong-grong pada tanggal 15 Mei 2022 di Lamlo Kota Bakti

rumah maka dikenakan biaya transportasi minimal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) pertagihan. Sedangkan untuk pelunasan dipercepat maka nasabah wajib membayar seluruh kekurangan angsuran yang belum dibayar kepada NSC Finance, sekaligus denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

Mengenai batas waktu dari pembiayaan awal yaitu satu bulan masa tenggangnya, misalnya konsumen melakukan pembiayaan di tanggal 5 bulan april berarti tanggal 5 bulan mei konsumen wajib melakukan pembayaran pertama, denda dihitung Rp.6000 perhari namun untuk keterlambatan diatas satu hari maka akan dikenakan biaya adm (adminitrasi) sejumlah Rp.15.000.<sup>8</sup>

**Contoh:**

Seorang nasabah meminjam dana pada NSC finance sejumlah Rp. 15.000.000 dalam jangka waktu 8 bulan. Namun nasabah tersebut telat membayar selama 3 hari. Berapa denda yang harus dibayar oleh nasabah tersebut?

**Jawab:**

*Dik:* Pinjaman nasabah sebesar: Rp. 15.000.000

Pembayaran Per bulan Rp. 2.522.000

Denda Perhari Rp. 6000

Keterlambatan pembayaran selama 3 hari

*Dit:* Jumlah angsuran beserta denda yang harus dibayar?

*Maka:* Total pembayaran perdelapan bulan:  $\text{Rp. } 2.522.000 \times 8 = \text{Rp. } 20.176.000$

Total denda selama 3 hari:  $\text{Rp. } 6000 \times 3 + \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 33.000$

Selanjutnya pihak administrasi NSC Finance juga mengenakan biaya administrasi terhadap pihak nasabah yang melakukan wanprestasi sebesar

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 12 Mei 2022, di Grong-Grong

Rp.15.000, pengenaan biaya administrasi hanya diberlakukan untuk nasabah yang melakukan telat bayar diatas satu hari. Jadi, total keseluruhan yang harus di bayar oleh nasabah selama 8 bulan adalah  $\text{Rp. } 20.176.000 + \text{Rp. } 33.000 = \text{Rp. } 20.209.000$ .<sup>9</sup>

Selanjutnya pada pembiayaan lain diatas 8 bulan perlakuan terhadap keterlambatan nasabah sama seperti 8 bulan, berikut ini penulis memberikan simulasi dari perhitungan denda terhadap pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 untuk termin waktu pembiayaan selama 18 bulan.

Apabila nasabah mengambil pinjaman Rp. 15.000.000 dalam jangka waktu 18 bulan, maka nasabah harus membayar angsuran perbulan Rp. 1.367.000, namun apabila nasabah mengalami keterlambatan selama 3 hari, berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah?

**Jawab:**

*Dik:* Pinjaman nasabah sebesar: Rp. 15.000.000

Pembayaran perbulan Rp. 1.367.000

Denda perhari Rp. 6000

Keterlambatan pembayaran selama 3 hari

*Dit:* jumlah angsuran beserta denda yang harus dibayar?

*Maka:* Total pembayaran per delapan belas bulan:  $\text{Rp. } 1.367.000 \times 18 = \text{Rp. } 24.606.000$

Total denda selama 3 hari:  $\text{Rp. } 6000 \times 3 + \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 33.000$

Jadi, total keseluruhan yang harus dibayar oleh nasabah selama 18 bulan adalah  $\text{Rp. } 24.606.000 + 33.000 = \text{Rp. } 24.639.000$ .

Dari dua kasus tersebut bahwa pihak manajemen PT. NSC Finance tetap memberlakukan denda yang sama meskipun red pembiayaan yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-grong Pidie pada tanggal 12 Mei 2022

Sudah jelas bahwa terjadi penambahan hutang yang harus dibayar oleh nasabah kepada NSC Finance dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Semakin lama tempo yang diambil maka akan semakin murah angsurannya namun semakin tinggi bunga yang harus di bayar.

Dari pemaparan di atas mengenai sanksi denda kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran di NSC Finance Kantor Cabang Grong-grong Pidie, pastinya akan menimbulkan respon dari pihak nasabah. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu nasabah untuk mengetahui respon tentang pembiayaan tersebut yaitu dengan Muhammad Rizal, berdasarkan pendapat Muhammad Rizal menyatakan bahwa: “Pembiayaan yang disetujui dan disalurkan oleh pihak NSC Finance itu sangat membantu seluruh kebutuhan financial yang diperlukan hal ini juga semakin dipermudah karena proses pencairan yang cepat dengan persyaratan yang tidak memberatkan pihak nasabah, selanjutnya pihak NSC Finance juga memberikan pelayanan yang baik terhadap seluruh nasabah tanpa memilah-milah kemampuan ekonominya namun, dalam pembiayaan tersebut pihak NSC Finance menekankan bahwa setiap pinjaman itu harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak, dengan demikian Muhammad Rizal menyatakan bahwa sebagai nasabah dia berusaha melunasi setiap pembiayaan tepat waktu, namun kadangkala kondisi yang tidak menentu menyebabkan keterlambatan hal tersebut, namun pihak Muhammad Rizal tetap mengupayakan untuk melakukan pelunasan atau pembayaran cicilan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditetapkan oleh pihak NSC Finance.”<sup>10</sup>

Selain melakukan wawancara dengan Muhammad Rizal, penulis juga mewawancarai Anisah selaku nasabah NSC Finance, Anisah menyatakan bahwa: “Pembiayaan di NSC Finance tidak memberatkan nasabah, baik dari segi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, Nasabah NSC Finance Grong-Grong pada tanggal 14 Mei 2022 di Grong-grong

pengurusan adm maupun dari pelayanan karyawan NSC Finance, serta proses pencairan juga cepat. Namun yang memberatkan nasabah pada peminjaman dana di NSC Finance adalah pada penetapan denda, meskipun sudah terdapat perjanjian di awal mengenai denda, tetapi denda tersebut dapat menjadi beban bagi nasabah. Hal ini dikarenakan bunga yang ditetapkan oleh NSC Finance sudah termasuk tinggi, kemudian pada saat nasabah tidak mampu membayar tepat waktu, pihak pemberi pinjaman tidak memberikan keringanan apa pun dalam proses pembayaran, terlebih hal ini tidak dinilai dari aspek ekonomi nasabah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Adapun barang jaminannya apabila nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran ketika sudah jatuh tempo, maka barang jaminan yang diserahkan di awal kepada pihak pemberi pinjaman akan di lelang ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman. Sehingga mau tidak mau nasabah juga harus menyerahkannya karena hal tersebut sudah terdapat di perjanjian awal antara kedua pihak”.<sup>11</sup>

Keterlambatan bayar nasabah sepenuhnya bukan merupakan kesalahan mutlak yang disengaja oleh nasabah. Hal ini pula terjadi disebabkan banyak faktor yang bisa mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembayaran kepada NSC Finance. Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan peneliti, mayoritas nasabah terlambat bayar angsuran disebabkan karena usaha yang dijalankannya mengalami kemerosotan pendapatan sehingga berpengaruh kepada pelunasan hutangnya.

Keterlambatan bayar nasabah, juga dipengaruhi oleh faktor kelalaian perusahaan. Pihak NSC Finance dalam hal ini seharusnya di awal pengajuan pinjaman melakukan tinjauan secara baik sesuai dengan prosedur untuk memastikan apakah dengan usaha yang dijalankan nasabah kompeten untuk

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Annisah, Nasabah NSC Finance Grong-grong pada tanggal 16 Mei 2022 di Desa Krueng Lala

melunasi hutangnya atau tidak. Integritas oleh perusahaan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap marketing agar dalam melakukan penyaluran pembiayaan tidak secara seenaknya hanya untuk memenuhi target penjualan semata, tetapi juga harus memperhatikan prosedur yang ada. Persoalan selanjutnya adalah kurangnya maintenance dan pemantauan kepada usaha nasabah yang sedang berjalan. Semestinya pihak perusahaan rutin melakukan pantau terhadap usaha nasabah untuk memastikan apakah nasabah mampu membayar hutangnya. Pemantauan juga dilakukan dengan memberikan dedikasi kepada nasabah agar mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Sebab pada prinsipnya, nasabah merupakan mitra kerja perusahaan, sehingga wajar jika perlu dilakukan monitoring dan dedikasi kepada nasabah.

Kemudian apabila nasabah tidak mau membayar angsuran sesuai janji yang telah disepakati maka pihak NSC Finance akan melakukan tindakan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir untuk membayar angsuran. Eksekusi jaminan diperlukan untuk angsuran yang belum dilunasi oleh nasabah. Tindakan eksekusi jaminan merupakan satu-satunya jalan untuk menutupi angsuran nasabah, dan memang pada kesepakatan perjanjian awal telah tertuang bahwa apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka pihak NSC Finance akan melelang barang jaminannya, sehingga memang nasabah sudah tahu dan seharusnya mewanti-wanti diri untuk tidak bersikap wanprestasi.<sup>12</sup>

Strategi penyelesaian pembiayaan, oleh perusahaan pembiayaan biasanya dilakukan dengan menyelamatkan hutang nasabah yaitu memberikan kelonggaran waktu sampai waktu ditentukan. Namun pada NSC Finance berdasarkan hasil tinjauan lapangan, didapati bahwa perpanjangan waktu tidak berlaku bagi nasabah, dengan pernyataan bahwa nasabah telah sepakat pada perjanjian awal.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Mona Rahayu, Karyawan NSC Finance Grong-grong pada tanggal 15 Mei 2022 di Lamlo Kota Bakti

### **C. Pengalokasian Dana Denda Perolehan Dari Hukuman Tunggakan Cicilan Dana Pinjaman Pada NSC Finance**

Denda merupakan tambahan uang yang fungsinya untuk kegiatan sosial dan berarti termasuk pendapatan non halal. Pengenaan denda tidak boleh berdasarkan persentase tertentu yang akan terjerumus dalam riba. Jika pihak NSC finance menerapkan denda, seharusnya sesuai dengan akad yang tertulis besaran denda dalam bentuk nominal. Sehingga haram hukumnya jika uang denda tersebut digunakan untuk operasional perusahaan.

Pernyataan *exposure draft* dalam standar akuntansi keuangan 108 tentang akuntansi penyelesaian utang piutang *murabahah* bermasalah bahwa dalam rangka restrukturisasi yang diberikan kepada debitur yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati. Penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dilakukan dengan ketentuan.

1. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Biaya riil yang terkait dengan proses penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yang dibebankan kepada debitur diakui sebagai pendapatan. Biaya riil dalam proses penjadwalan kembali piutang *murabahah* adalah biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditur dalam melakukan penjadwalan kembali, jika ada kerugian yang timbul atas restrukturisasi piutang *murabahah* disajikan secara terpisah dalam laporan laba-rugi.

Pengalokasian dana dari denda tersebut harus benar-benar diterapkan untuk kegiatan sosial umat muslim, analoginya seperti hukum zakat. Halal hukumnya jika denda tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat Islam.

Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar selaku pimpinan cabang NSC Finance Grong-grong Pidie menyatakan bahwa pengalokasian dana yang diperoleh dari hasil denda keterlambatan pembayaran dana pinjaman disalurkan

kedalam dana sosial. Penyaluran dana yang berasal dari denda tersebut akan berupaya menunjukkan komitmen serta inisiatif dalam menjalankan serangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan. NSC finance kantor cabang Grong-grong Pidie selain menyalurkan dana dari hasil denda untuk kepentingan sosial masyarakat, namun pada pelaksanaannya dana yang terkumpul dari hasil pembayaran sanksi denda yang diperoleh dari nasabah juga dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Dana yang dimasukkan kedalam kas perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan yakni untuk memenuhi kebutuhan perusahaan serta membayar gaji-gaji karyawan NSC Finance kantor cabang Grong-grong Pidie.<sup>13</sup>

Menurut penulis pengalokasian dana dari hasil denda pada NSC Finance belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Islam karena pihak NSC Finance tidak sepenuhnya memasukkan dana dari hasil denda keterlambatan kedalam dana sosial, melainkan sebagian dari dana hasil denda dimasukkan kedalam kas perusahaan padahal pihak perusahaan tidak mengalami kerugian riil yang secara nyata, kemudian pihak perusahaan juga tidak memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang tidak mampu membayar denda keterlambatan pada NSC Finance.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Denda Pada Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC Finance**

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang melakukan transaksi atau melakukan akad. Oleh karena itu, hak masing-masing pihak sangat dijaga dalam Islam. Dengan cara ini, tidak ada yang saling menzalimi atau menyakiti satu sama lain ataupun dirugikan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah al-maidah ayat pertama. Dalam surat itu jelas bahwa jika kita melaksanakan akad atau perjanjian kontrak akad, semua pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga setiap orang berhutang harus

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Nazar, Pimpinan Cabang NSC Finance Grong-grong Pidie pada tanggal 12 Mei 2022 di Grong-grong

membayar hutangnya apabila orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya maka yang memberikan hutang harus memberikan tenggang waktu sampai yang berhutang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya.

Dalam pembiayaan murabahah di NSC Finance, pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan tunai maupun angsuran. Jika pelunasan dengan angsuran memiliki risiko terdapat pembiayaan yang bermasalah seperti pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu. Maka dari itu di awal NSC Finance membuat kesepakatan dengan nasabah pengenaan denda jika nasabah terlambat membayar angsuran.

Tinjauan dalam fiqih Mu'amalah dalam mengkaji pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah menjadi hal yang sangat penting. Dengan semakin maraknya transaksi yang serba bisa dan serba modern diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap fikih mu'amalah maliyyah. Jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan hutangnya dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari si pemberi hutang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran ini menjadikan transaksi tersebut menjadi riba yang diharamkan. Layaknya denda yang merupakan adanya tambahan yang diisyaratkan, baik itu bunga, laba ataupun hadiah selama tambahan tersebut terdapat syarat, maka hal tersebut merupakan riba.<sup>14</sup>

Menurut penulis, sanksi denda dalam NSC Finance termasuk dalam kategori paksaan atau *al-Ikraah*. Hal ini karena dari awal kesepakatan sampai tertuang dalam akad pihak NSC Finance sudah menetapkan besaran denda. Sehingga nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah harus membayar sejumlah denda, ini berarti telah menghilangkan unsur kerelaan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba), Vol. 02 No. 02 (2016):69

Penetapan denda di NSC Finance bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak berbuat dzalim. Denda merupakan suatu tambahan yang tergolong riba. Denda dapat dikategorikan riba apabila terdapat unsur penambahan dan penundaan. Denda diberlakukan kepada orang yang mampu dan lalai dalam membayar angsuran. Apabila orang tersebut tidak mampu dalam membayar angsuran pokok angsuran tidak boleh dikenakan denda. Maka NSC Finance perlu untuk menyelidiki alasan nasabah yang tidak mampu membayar sehingga memberikan kelonggaran waktu membayar angsuran pokoknya saja.

Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (w. 189 H), Imam asy-Syafi'i (w. 204), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), dan sebagian ulama Malikiyyah mengatakan bahwa hukuman denda yang berlaku adalah haram, sesuai yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Berikut berdasarkan kalangan-kalangan Mazhab:<sup>15</sup>

1. Menurut Mazhab Hanafiyyah yaitu jika keuntungan tersebut dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi 'urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah tidak boleh.
2. Menurut Mazhab Malikiyyah yaitu bahwa akad al-qardh menjadi rusak jika menjadi manfaat bagi *muqridh* (pemberi utang), karena hal tersebut adalah riba. Sebagaimana tidak diperkenankan mengambil manfaat dari harta *muqridh* seperti menaiki binatang sebagai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh* karena hutangnya bukan bertujuan memuliakan tamu.

---

<sup>15</sup> Muhajirin, "Al-Gharamah Al-maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang", Vol. 07 No. 2 (2019): 244

- Juka sebagaimana haram bagi *muqtaridh* (yang berutang) memberikan hadiah supaya *muqtaridh* menambahkan waktu jatuh temponya.
3. Menurut Mazhab Syafi'I yaitu penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), seperti seseorang yang mengutangi orang lain supaya bisa menjual rumahnya, atau supaya dibayar dengan harta yang lebih mahal atau supaya dibayar dengan harta yang lebih banyak dari jumlah utangnya. Keharaman tersebut jika disyaratkan dalam akad, namun jika tidak maka diperbolehkan.
  4. Menurut Mazhab Hanbali bahwa pihak yang mengutangi tidak dibolehkan menerima penambahan pelunasan jika tidak diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang tidak dibolehkan menerimanya).

Di sisi lain Ulama yang membolehkan adanya denda yaitu seperti Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam Abu Yusuf al-Hanafi (w. 182 H), begitu juga Imam Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah (w. 751 H) dan Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), menyatakan untuk memenuhi perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan begitu, hukum asal persyaratan dan transaksi yang terkait dengannya ialah sah atau mubah. Maka makna dari sahnya transaksi bahwa terwujudnya maksud dari diadakannya transaksi tersebut dan maksud dari pokok dan persyaratan di dalamnya dijalankan.<sup>16</sup>

Berdasarkan Ulama yang menunjukkan kebolehan mengenakan denda pada orang yang enggan membayar (zakat atau hutang). Dan segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

---

<sup>16</sup> Aulia Prima, *Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, (Solo: FKIP Universitas Sebelas Maret, t.t), hlm. 5

Oleh karena itu, Ulama yang memolehkan denda dalam kaitan *syarth jaza'i* menetapkan beberapa syarat, yakni:

1. Bahwasanya hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang dikarenakan penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad.
2. Denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung.

Namun jika yang berhutang tidak mampu membayar pada waktunya, maka yang mengutangi dianjurkan untuk meneguhkan hingga yang berutang punya kemampuan untuk membayar.<sup>17</sup>

Menurut penulis penetapan denda pada NSC Finance belum sesuai dengan Hukum Islam karena setiap keterlambatan dalam pembayaran angsuran murabahah tersebut dikenakan denda, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu. Tentu NSC Finance harus melihat bahwa nasabah yang dikenakan denda keterlambatan adalah nasabah yang benar-benar mampu untuk membayar. Akan tetapi, bagi nasabah yang tidak mampu membayar, NSC Finance harus mencarikan informasi terlebih dahulu alasan nasabah tidak membayar. Tidak mampu yang dimaksud karena masalah ekonomi ataupun karena masalah bisnisnya tidak berjalan sehingga terlambat membayar angsuran atau karena alasan logis yang sesuai. Sehingga nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar angsuran tidak diperbolehkan untuk dikenakan denda keterlambatan, dan pihak NSC Finance harus memberikan waktu tambahan untuk nasabah yang tidak mampu agar bisa membayar angsuran.

---

<sup>17</sup> Hasan Saleh, Zubair dkk, *Fiqh Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 319

Kemudian Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya. Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak boleh diberikan denda.

Oleh karena itu, Ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Denda tersebut tidak diisyaratkan di awal akad dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, untuk membedakannya dengan riba jahiliyyah (*riba nasi'ah*).
- b. Denda hanya diberlakukan bagi orang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Besarnya denda haruslah wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan resiko/kerugian yang ditanggung/diderita. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Menurut penulis denda pada NSC Finance adanya kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dimana pada awal akad telah ditentukan jumlah denda perhari sejumlah Rp.6000 dan biaya administrasi, maka denda tersebut sudah termasuk riba jahiliyyah karena sudah di tentukan di awal akad.

---

<sup>18</sup> Aulia Prima, "Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran", (Solo: FKIP Universitas Sebelas Maret, t.t), Vol. 3 No. 1 (2017): 6

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian pada penulisan karya ilmiah ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan denda pada PT. NSC Finance ditentukan berdasarkan batas waktu dari pembiayaan awal yaitu satu bulan masa tenggangnya, denda dihitung Rp. 6000 perhari namun untuk keterlambatan diatas satu hari akan dikenakan biaya adm (adminitrasi) sejumlah Rp.15.000. Apabila nasabah tidak mampu membayar denda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PT. NSC finance, maka pihak NSC Finance akan menyita barang jaminan, apabila nasabah masih juga tidak mampu membayar angsuran beserta denda yang timbul karena keterlambatan maka pihak NSC Finance akan melelang barang jaminan untuk menutupi angsuran beserta denda keterlambatan pembayaran pinjaman yang disebabkan oleh nasabah.
2. Pengalokasian dana yang diperoleh dari hasil denda keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh nasabah disalurkan kedalam dana sosial. NSC Finance kantor cabang Grong-grong Pidie selain menyalurkan dana dari hasil denda untuk kepentingan sosial masyarakat, namun pada pelaksanaannya dana yang terkumpul dari hasil pembayaran sanksi denda yang diperoleh dari nasabah juga dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Dana yang dimasukkan kedalam kas perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan yakni untuk memenuhi kebutuhan perusahaan serta membayar gaji-gaji karyawan.
3. Berdasarkan Hukum Islam denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi

orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita karena pendapatan/pembayaran selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung. Denda tidak boleh diisyaratkan diawal akad dan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, untuk membedakannya dengan riba *jahiliyyah* (riba *nasi'ah*). Namun ada beberapa ulama yang membolehkan penetapan denda, beranggapan bahwa sanksi denda tersebut bukan riba, karena digunakan sebagai dana sosial. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan penerapan sanksi denda atas keterlambatan yang dilakukan oleh nasabah, dikarenakan sanksi denda tersebut sama halnya dengan riba, karena merupakan tambahan yang dibebankan atas penundaan pembayaran hutang.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui hasil penelitian di atas sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini penulis belum melakukan kajian secara menyeluruh terkait penetapan denda. Adapun saran penulis kepada PT. NSC Finance agar menerapkan penetapan denda sesuai dengan prinsip syari'ah. Kemudian dalam penetapan denda harus ada transparansi antara kedua pihak baik dalam penetapan kontrak maupun pemberlakuannya.
2. Adapun bagi nasabah dalam melakukan peminjaman hendaknya lebih memahami kontrak perjanjian agar tidak mengalami kerugian sepihak dalam proses pembayarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor : PT Kharisma Ilmu, tt.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata. Islam)*, Yogyakarta :UII Press. 2020.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Akbar Mubarak, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajild Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*, (Skripsi Tidak Di Publikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Aliminsyah, Panji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Almanhaj, "kaidah ke. 23 : *Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat yang telah disepakati*", Almanhaj, 25 Januari 2022.
- Aulia Prima, *Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, Solo: FKIP Universitas Sebelas Maret, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2005.

- Bagus Abdul Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh wal ijarah Di Bank BRI Syariah Cabang Demak*, Skripsi, Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012.
- Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konseptual Arab-Indonesia* Depok: Gema Isnani, 2012.
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Fariz AS, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Unnes, 2018.
- Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2005.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hasan Saleh, Zubair dkk, *Fiqh Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Iman Setya Budi, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia*. Vol III No 1, 2017.
- Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai'. Jilid V*. Beirut: Qutub Ulumiah,t.th.
- Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, tt.
- M. Rif'at Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Maryunani, Axellina, *Ekonomi Pendesaan*, Malang: Tim UB Press, 2020.

- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020.
- Muhajirin, “Al-Gharamah Al-maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang”, Vol. 07 No. 2, 2019.
- Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Musli m*, Penerbit: Darul Hadits Qahirah, tt.
- Muhammad Indra Nuralim. *Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pengadaian Syariah KCP Keutapang*, akripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar Raniry), 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. dari *Shahih Sunan Ibnu Majah* oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muslim World League. *Resolution of Islamic Fiqh Council Makkah Mukarramah from 1st to 18th Sessions During 1398-1427H, (1977-2006)*.
- Nining Herawati, “Analisis *Ta’widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung.” Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Nony Afrianty, *Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah*, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2, 2018.

- Nony Afrianty, *Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah*, Al-Intaj, Vol. 4 No. 2 : 237 P-ISSN : 2476-8774/E-ISSN : 2621-668X, 2018.
- Riza Lailatun Novitasari, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah al-juz' u al—tsani*, cet. Khusus, Kairo : al-Fathu Li al-I'lami al-araby, 1946.
- Setiyanto, dkk, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda ETilang Bagi Pelanggar Lalulintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal hukum Khaira Ummah Vol.12. No. 4, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-7, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya-Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.
- Syaikh M. Nasiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Syekh Mustafa Zarqa. *Journal Islamic Economic*, edisi II, Journal Islamic Economic. Jeddah. Pusat Penelitian Ekonomi Islam universitas King Abdul Aziz, 1985.
- Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran*, tt.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.

Wahhab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Darul-Fikr, 1998), hlm.87.

Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2s, 2001.

Yusuf al-Qaardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.

Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid I Juz 7-8-9*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Zamakhsyari, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, Medan: Undhar Press, 2018.

### Media Online

Abu 'Ukkasyah Aris Munandar. *Denda Dalam Kacamata Syari'ah*. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 dari situs: <http://ekonimisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, diakses pada tanggal 7 November 2021 dari situs: <https://kreditbanksyariah.com/fatwa-dsn-mui-tentang-denda-atau-sangsi-telat-bayar-angsuran/>

KBBI *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka,2000). Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari situs: [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id)

PT. NSC Finance, Selayang Pandang Tentang PT. NSC Finance, (Online) diakses pada tanggal 19 Mei 2021 dari situs <https://www.jobstreet.co.id/en/companies/1219975-pt-nsc-finance-cab-jember>.



## Lampiran 2 Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1507/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.  
 NSC Finance Pidie

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AYU RAHAYU / 180102174**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Lambaroangan, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC finance Dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

## Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



Nomor : Banda Aceh, 24 Juni 2022  
 Lampiran : Kepada  
 Perihal : Izin Pemberian Data Yth. Dekan/Wakil Dekan I  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan Hormat,

Kepala Cabang NSC finance Grong-Grong Pidie dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Ayu Rahayu  
 Nim : 180102174  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Alamat : Lambaro Angan

Telah melakukan penelitian pada Cabang NSC finance Grong-Grong Pidie untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Penetapan Denda Pada Keterlambatan Cicilan Pembayaran Dana Pinjaman Di NSC finance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus NSC finance Di Kabupaten Pidie)**”

Demikian surat ini kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Cabang

Muhammad Nazar

## Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian





جامعة الزواجر

AR-RANIRY





PENCAIRAN	TENOR				
	8	12	18	24	36
3.000.000	609.000	445.000	336.000	282.000	
3.500.000	676.000	490.000	366.000	305.000	
4.000.000	756.000	549.000	410.000	341.000	
4.500.000	837.000	607.000	453.000	377.000	
5.000.000	917.000	665.000	497.000	413.000	
5.500.000	997.000	723.000	540.000	449.000	
6.000.000	1.077.000	781.000	584.000	485.000	
6.500.000	1.158.000	839.000	627.000	521.000	
7.000.000	1.238.000	898.000	671.000	557.000	
7.500.000	1.318.000	956.000	714.000	594.000	
8.000.000	1.398.000	1.014.000	758.000	630.000	
8.500.000	1.479.000	1.072.000	801.000	666.000	
9.000.000	1.559.000	1.130.000	845.000	702.000	
9.500.000	1.639.000	1.189.000	888.000	738.000	
10.000.000	1.720.000	1.247.000	932.000	774.000	617.000
10.500.000	1.800.000	1.305.000	975.000	810.000	646.000
11.000.000	1.880.000	1.363.000	1.019.000	847.000	674.000
11.500.000	1.960.000	1.421.000	1.062.000	883.000	703.000
12.000.000	2.041.000	1.480.000	1.106.000	919.000	732.000
12.500.000	2.121.000	1.538.000	1.149.000	955.000	761.000
13.000.000	2.201.000	1.596.000	1.193.000	991.000	789.000
13.500.000	2.281.000	1.654.000	1.236.000	1.027.000	818.000
14.000.000	2.362.000	1.712.000	1.280.000	1.063.000	847.000
14.500.000	2.442.000	1.771.000	1.323.000	1.099.000	876.000
15.000.000	2.522.000	1.829.000	1.367.000	1.136.000	904.000
15.500.000	2.602.000	1.887.000	1.410.000	1.172.000	933.000

Lampiran 6 Bukti Pembayaran Nasabah

02200901348

Lbr 1 - Konsumen

Data No. 8 Juni 2021 09.42.00 WIB. OLEH 2073652 RUSNA HANDAYAN A 368 21-001121  
 No Kontrak 02200901348 Cetak No 1 No A3681001121

Sudah terima dari IRWAN SYAH - KEUNIRE PIDIR ZI 24151

Banyaknya uang Rp 8.135.000,00 (delapan ribu seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ##  
 Sepeda Motor : D1802N1359A/118 No. Pp. BU4766PAZ  
 Msn : KP22E1123649 Rnk MH1KF2215KK123855

Angsuran : 1.095.000,00 6 Juni 2021  
 Denda : 0,00  
 Adm. Keterlambatan : 0,00  
 Tipah : 0,00

Jumlah BP&AR TUNAI : Pembayaran SMS 08121008046 dan WA 08112702900  
 \* Pembayaran dgn Giro sah bila Giro sudah Cair \*

PT NUSA SURYA CIPTADANA  
 KAS KANTOR 31210305447 (Ag. 2%) Rahmatulhadi, Iqbal

Customer NSC yang Terhormat :

Informasi Penting

1) Nikmati kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran angsuran NSC melalui

a) KANTOR CABANG NSC, melalui petugas Kasir di seluruh cabang NSC menyebut nomor kontrak NSC

b) BANK, pembayaran angsuran NSC dapat dilakukan di Bank yang telah bekerja sama dengan NSC yaitu.

No	Bank	Payment Point		Rekening Tujuan / Virtual Account Customer
		ATM	TELLER	
1	BNI	V	V	848 + No Kontrak NSC
2	BCA	V	V	00400 + No Kontrak NSC
3	BRI	V	V	78999 + No Kontrak NSC

c) Kantor Pos f) ALFAMIDI i) Bukalapak  
 d) INDOMARET g) Tokopedia j) Kios Bank  
 e) ALFAMART h) Shopee k) Gobib

2) Nikmati kemudahan akses informasi melalui "NSC SMS-CENTRE"

a) Informasi status Kredit NSC terkini per nomor Kontrak

Format SMS :  
 INFOPOL [No Polisi] contoh : INFOPOL B35038XL

b) Informasi cara pembayaran melalui Bank

Payment Point	Format SMS
ATM BNI	NSC ATH-BNI
ATM BCA	NSC ATH-BCA
TELLER BCA	NSC TELLER-BCA

c) Nomor "NSC SMS-CENTRE" : 08121008046 (hanya SMS)

Informasi Penting Lainnya :

1) Kolektor NSC hanya melakukan penagihan terhadap customer yang angsurannya telah tertunggak

2) Demi kenyamanan Anda, bayarkanlah angsuran NSC sebelum jatuh tempo. Pembayaran yang melewati jatuh tempo dikenakan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku pada perjanjian kredit

3) Mintalah selalu bukti pembayaran resmi, jika lewat Kantor cabang NSC [Kwitansi resmi NSC yang diprint], jika lewat petugas Kolektor NSC [Struk print pembayaran dari kolektor], jika lewat Kantor Pos, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, DAN DAN, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain.

